



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH. ALFATON als FATON bin MOH. IKSAN (Alm.);  
Tempat lahir : Situbondo  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 01 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 100/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 100/Pid.Sus/2024/PN Sit, tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX.  
Dipergunakan dalam perkara saksi FIKI RANJES NUVIO alias FIKI bin NUKDIN
  - 2) 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru.
  - 3) 1 (satu) buah Dompet warna Coklat  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 4) Uang sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa MOH. ALFATON als FATHON bin MOH. IKSAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Bengkel Sepeda Motor yang beralamat di Kp. Krajan Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu " dan "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib ROSI datang ke bengkel Sepeda motor yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Kabupaten Situbondo tempat Terdakwa bekerja, lalu ROSI bertanya dan memesan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa, lalu ROSI sempat pergi dan sekitar pukul 15.00 Wib ROSI datang lagi ke bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja dan menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menelpone Saksi FIKI RANJES NUVIO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 16.15 WIB Saksi FIKI RANJES NUVIO mendatangi Terdakwa di bengkel dan menyerahkan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa dan Terdakwa juga uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi FIKI RANJES NUVIO lalu meninggalkan tempat tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi ROSI memberitahukan jika Pil TREX sudah ada selanjutnya sekitar pukul 16.35 WIB ROSI datang menemui

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bengkel, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada ROSI kemudian ROSI meninggalkan tempat tersebut;

- Selanjutnya, atas peristiwa tersebut Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX
  - 2) Uang sebesar Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah).
  - 3) 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru
  - 4) 1 (satu) buah Dompet warna Coklat
- Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01480/NOF/2024 tertanggal 29 Februari 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:

No. BB : 06055/NOF/2024 yang disita dari Saksi DONI AMROSI berasal dari Terdakwa;

Masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa MOH. ALFATON als FATON bin MOH. IKSAN (alm.) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Bengkel Sepeda Motor yang beralamat di Kp. Krajan Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib ROSI datang ke bengkel Sepeda motor yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo tempat Terdakwa bekerja, lalu ROSI bertanya dan memesan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa, lalu ROSI sempat pergi dan sekitar pukul 15.00 Wib ROSI datang lagi ke bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja dan menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menelpone Saksi FIKI RANJES NUVIO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 16.15 WIB Saksi FIKI RANJES NUVIO mendatangi Terdakwa di bengkel dan menyerahkan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa dan Terdakwa juga uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi FIKI RANJES NUVIO lalu meninggalkan tempat tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi ROSI memberitahukan jika Pil TREX sudah ada selanjutnya sekitar pukul 16.35 WIB ROSI datang menemui Terdakwa di bengkel, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada ROSI kemudian ROSI meninggalkan tempat tersebut:
- Selanjutnya, atas peristiwa tersebut Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penagkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX
  - 2) Uang sebesar Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah).
  - 3) 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru
  - 4) 1 (satu) buah Dompet warna Coklat.
- Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01480/NOF/2024 tertanggal 29 Februari 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB : 06055/NOF/2024 yang disita dari Saksi DONI AMROSI berasal dari Terdakwa;

Masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS FAJAR HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib di dalam bengkel Sepeda motor 2 Putri yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan FIKI RANJES NUVIO pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Rumahnya di Dsn. Petukangan Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena mereka menjual Pil TREX;
- Bawa Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) mengedarkan, menjual Pil TREX kepada informan yang bernama ROSI sebanyak 100 (seratus) butir kepada ROSI dengan harga sebesar Rp.140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.35 Wib di dalam bengkel Sepeda motor 2 Putri yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- Bawa awalnya Pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib ROSI datang ke bengkel 2 putri tempat Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) bekerja, lalu ROSI bertanya dan memesan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm), setelah memesan Pil kemudian ROSI pergi dan sekitar pukul 15.00 Wib ROSI

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali ke bengkel sepeda motor tempat MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) bekerja dan ROSI kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) menghubungi ROSI dan memberitahukan jika Pil TREX yang di pesan sudah ada sehingga sekitar pukul 16.35 WIB ROSI datang ke bengkel sepeda motor selanjutnya Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada ROSI;

- Bawa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru, 1 (satu) buah Dompet warna Coklat yang diakui adalah milik MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm).
- Bawa Terdakwa menjual Pil tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01480/NOF/2024 tertanggal 29 Februari 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:

No. BB : 06055/NOF/2024 yang disita dari Saksi DONI AMROSI berasal dari Terdakwa;

Masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapanTerdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NUR CHOLIS MADJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib di dalam bengkel Sepeda motor 2 Putri yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKI RANJES NUVIO pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Rumahnya di Dsn. Petukangan Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena mereka menjual Pil TREX;

- Bahwa Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) mengedarkan, menjual Pil TREX kepada informan yang bernama ROSI sebanyak 100 (seratus) butir kepada ROSI dengan harga sebesar Rp.140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.35 Wib di dalam bengkel Sepeda motor 2 Putri yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Kabupaten Situbondo.
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib ROSI datang ke bengkel 2 putri tempat Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) bekerja, lalu ROSI bertanya dan memesan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm), setelah memesan Pil kemudian ROSI pergi dan sekitar pukul 15.00 Wib ROSI datang kembali ke bengkel sepeda motor tempat MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) bekerja dan ROSI kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) menghubungi ROSI dan memberitahukan jika Pil TREX yang di pesan sudah ada sehingga sekitar pukul 16.35 WIB ROSI datang ke bengkel sepeda motor selanjutnya Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada ROSI;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru, 1 (satu) buah Dompet warna Coklat yang diakui adalah milik MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm).
- Bahwa Terdakwa menjual Pil tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01480/NOF/2024 tertanggal 29 Februari 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB : 06055/NOF/2024 yang disita dari Saksi DONI AMROSI berasal dari Terdakwa;

Masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Saksi membekalkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membekalkannya;

3. FIKI RANJES NUVIO alias FIKI bin NUKDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semesta, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib di dalam bengkel Sepeda motor 2 Putri yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan kemudian FIKI RANJES NUVIO ditangkap dari pengembangan kasus Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Rumahnya di Dsn. Petukangan Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena mereka menjual Pil TREX;
- Bahwa awalnya Saksi menjual Pil TREX kepada FATON pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.15 Wib di depan bengkel yang ada di Ds. Buduan Kec. Suboh Kab. Situbondo, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa FATON menelpon saksi melalui telepon WhatsApp dan berkata "saya pesan 1 box (seratus)" lalu dijawab sama saksi "tunggu nanti sore kalau ada!" dan di jawab oleh FATON "oke" setelah itu FATON tetap memaksa kepada saksi untuk membeli Pil TREX jadi dengan paksaan tersebut kemudian saksi mengiyakan pesanan Pil TREX oleh FATON. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib saksi berangkat dari rumah Ds. Pesisir Kec. Besuki menuju bengkel tempat FATON bekerja yang berada di Ds. Buduan Kec. Suboh. Sekira pukul 16.15 Wib saksi sampai di bengkel tempat kerja FATON lalu memarkir sepeda di sebelah selatan bengkel lalu FATON mendatangi saksi dengan jalan kaki

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi tetap duduk di atas sepeda motor. Kemudian saksi menyerahkan Pil TREX kepada FATON setelah itu FATON menyerahkan uang pembelian Pil TREX kepada saksi yang mana saat menyerahkan Pil TREX kepada FATON saksi menggunakan tangan kiri saksi lalu tangan tersebut saksi masukkan ke saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh FATON. Setelah itu FATON memberikan uang pembelian Pil TREX kepada saksi dengan cara uang tersebut diserahkan menggunakan tangan kiri FATON dan diterima oleh saksi menggunakan tangan kiri juga. Posisi saksi dan FATON saat jual beli Pil TREX adalah saksi duduk di atas sepeda motor menghadap ke arah barat sedangkan FATON ada di sebelah barat saksi menghadap ke utara dengan jarak sekira 20 (dua puluh) cm. Selesai jual beli Pil TREX dengan FATON pergi ke warung kopi.

- Bawa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menangkap saksi adalah : 1 (satu) pak plastik Klip, Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna biru.
- Bawa Saksi mendapatkan Pil TREX dari SOL dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan SOL yang mana hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi tidak memiliki ijin perihal menjual,mengedarkan dan atau jual beli PIL TREX.
- Bawa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sekolah di bidang kefarmasian sehubungan dengan menjual atau mengedarkan PIL TREX;
- Bawa Pil TREX yang saksi jual kepada FATON dikemas atau dibungkus plastik klip, tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01480/NOF/2024 tertanggal 29 Februari 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:

No. BB : 06055/NOF/2024 yang disita dari Saksi DONI AMROSI berasal dari Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib di dalam bengkel Sepeda motor 2 Putri yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo karena telah menjual Pil TREX kepada seseorang yang bernama ROSI.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada ROSI dengan harga sebesar Rp.140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib ROSI datang ke bengkel 2 putri tempat Terdakwa bekerja, lalu bertanya dan memesan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa, lalu ROSI sempat pergi dan sekitar pukul 15.00 Wib ROSI datang lagi ke bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menelpone FIKI RANJES NUVIO alias FIKI memesan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 16.15 WIB, FIKI datang ke bengkel menyerahkan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada FIKI;
- Bahwa pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi ROSI memberitahukan jika Pil TREX sudah ada selanjutnya sekitar pukul 16.35 WIB Rosi datang ke bengkel sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada ROSI dan di terima dengan tangan kanan ROSI selanjutnya tidak lama berselang sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas kepolisian.
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang di sita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah keuntungan yang Terdakwa peroleh dari selisih harga penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil TREX dari FIKI RANJES NUVIO alias FIKI yang dilakukan dengan cara bertemu langsung membawakan kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan barang bukti Pil TREX tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali atau Terdakwa edarkan.
- Bawa Terdakwa sudah mengedarkan dan atau menjual Pil TREX kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual,mengedarkan dan atau jual beli PIL TREX, Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sekolah di bidang kefarmasian, karena hanya lulusan SMP.
- Bawa Pil TREX yang Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dikemas atau di bungkus plastik klip.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX.
- 2) 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru.
- 3) 1 (satu) buah Dompet warna Coklat.
- 4) Uang sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar Terdakwa ditangkap karena menjual tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib di dalam bengkel Sepeda motor 2 Putri yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Kabupaten Situbondo.;
2. Bawa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Terdakwa yang menjual Pil TREX kepada Rossi yang awalnya memesan hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib dengan datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya memesan Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) dari FIKI RANJES NUVIO alias FIKI selanjutnya sekitar pukul 16.35 WIB Rosi datang ke bengkel sepeda motor dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada ROSI dan di terima dengan tangan kanan ROSI selanjutnya tidak lama berselang sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX.
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru.
  - 1 (satu) buah Dompet warna Coklat.
  - Uang sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifenedil HCl atau Pil Trex hanya lulusan SMP dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan.
5. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01480/NOF/2024 tertanggal 29 Februari 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:

No. BB : 06055/NOF/2024 yang disita dari Saksi DONI AMROSI berasal dari Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
6. Bahwa benar sediaan farmasi Triheksifenedil yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifenedil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang;
  2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (alm) yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa:

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01480/NOF/2024 tertanggal 29 Februari 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:

No. BB : 06055/NOF/2024 yang disita dari Saksi DONI AMROSI berasal dari Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menjual tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada ROSI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib di dalam bengkel Sepeda motor 2 Putri yang beralamat di Kp Krajan desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang menjual 100 (seratus) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada ROSI (informan) hanya lulusan SMP dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan, dan juga bukan merupakan salah satu tenaga kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil TREX. Terungkap bahwa merupakan barang bukti yang masih akan digunakan dalam perkara saksi FIKI RANJES NUVIO alias FIKI bin NUKDIN, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut umum.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru dan 1 (satu) buah Dompet warna Coklat yang ditemukan saat penangkapan yang telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).

- Uang sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).

Yang merupakan uang hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH ALFATON alias FATON bin MOH IKSAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil TREX;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara FIKI RANJES NUVIO alias FIKI bin NUKDIN;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru.
  - 1 (satu) buah Dompet warna Coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi,

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan I Made Muliartha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widijono, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliartha, SH.

Panitera pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18